



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.11 73.36/03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADAL KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU UTSMAN BIN AFFAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang
- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara KB Islam Terpadu Utsman Bin Affan Nomor : 024/ K/PAUDITUBA/II/2016, tanggal 17 Februari 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga PAUD Kelompok Bermain Islam Terpadu Utsman Bin Affan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

- Memperhatikan :
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
 2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 5 Januari 2016 s.d selesai.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KESATU :
- Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	Kelompok Bermain "ISLAM TERPADU UTSMAN BIN AFFAN"
Jalur Pendidikan	:	PAUD Nonformal
Tanggal berdiri	:	10 Mei 2006
Status	:	izin Pendirian
Alamat	:	Desa : Klaling Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan : Jekulo Kabupaten : Kudus Hp. : 085 641 929 650
Pengelola /Penanggung Jawab Pendidikan	:	FAIZ IMTIHANA, S.Pd.AUD
Penyelenggara	:	Yayasan UTSMAN BIN AFFAN KUDUS

- KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT : Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 23 Mei 2016



Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo;
2. KB Islam Terpadu Utsman Bin Affan Kecamatan Jekulo;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN

JL. MEJOBO MLATI KIDUL TELP. (0291) 438563
KUDUS 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUDUS

Nomor : 411.3 / 2499 / 14 .04 / 2006

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS

- Membaca : Surat Permohonan izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari :
Nama : ASMINI, S.Pd
Pemimpin / Penyelenggara : Kelompok Bermain ISLAM TERPADU " UTSMAN BIN AFFAN
Nomor 131/B/AF/VII/06 Tanggal 10 Juli 2006
beserta lampiran- lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Nomor 57/PLSM/VII/Kds/2005 Tanggal 25 Juli 2006 kepada Diklusemas Kelompok Bermain ISLAM TERPADU " UTSMAN BIN AFFAN " dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut pada butir a di atas, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku
c. Bahwa sehubungan dengan maksud butir b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0153/U/1981 tanggal 29 Mei 1981
b. Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor KEP 105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/I03.10/MS/2001 tanggal 2 Februari 2001

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48)
13. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 33).

- Memperhatikan** :
1. Isi Buku Direktori Kursus Diklusemas Tahun 2003 yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat
 2. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat Tahun 2004
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.9/ 02355 tanggal 22 Februari 2005 perihal Penerbitan Izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas .


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : Kelompok Bermain ISLAM TERPADU" UTSMAN BIN AFFAN " |
| Jenis Pendidikan | : Pra Sekolah |
| Rumpun Pendidikan | : Khusus |
| Alamat | : J. Siliwangi |
| | Telepon 085225083082 |
| | Rt. 05 Rw. 07 |
| | Kelurahan / Desa : Jekulo |
| | Kecamatan : Jekulo |
| | Kabupaten : Kudus |
| Pemimpin/ Penanggung Jawab Edukatif | : ASMINI, S.Pd |
| Pemilik / Penyelenggara | : ASMINI, S.Pd |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2006 s.d 18 Agustus 2009
- KETIGA** :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku / yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal 22 Agustus 2006

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS

Kabid. Rensarprasdik


Drs. Abdul Hamid, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 131471403

Tembusan Yth :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Jekulo
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jekulo

